

MATERI PERKULIAHAN HUKUM INTERNASIONAL MATCH DAY 14

HUKUM HUMANITER

A. Pengantar

Hukum humaniter internasional atau hukum humaniter adalah nama lain dari apa yang dulu disebut dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum humaniter adalah salah satu cabang dari hukum internasional publik yang mempunyai suatu keunikan bahwa sekalipun ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dibuat melalui suatu perjanjian multilateral atau melalui hukum kebiasaan internasional, namun substansinya banyak mengatur hal-hal yang menyangkut individu. Hukum humaniter banyak mengatur tentang perlindungan bagi orang-orang yang terlibat atau tidak terlibat dalam suatu peperangan.¹

Dalam hukum humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat non internasional (sengketa bersenjata yang terjadi di dalam wilayah negara). Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 yang juga memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap rezim rasialis sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersenjata internasional.²

Dalam situasi-situasi tertentu, sengketa bersenjata yang tadinya bersifat non internasional bisa berubah sifat menjadi sengketa bersenjata yang bersifat internasional. Hal terakhir ini disebut dengan internasionalisasi konflik internal (*internationalized internal conflict*). Namun demikian tidak semua sengketa bersenjata internal bisa menjadi bersifat internasional apabila ada campur tangan dari negara lain. Dalam hal ini perlu dilihat dahulu sejauh mana keterlibatan negara lain tersebut.³

Hukum humaniter berlaku dalam setiap bentuk sengketa bersenjata, baik itu perang konvensional, perang non-konvensional dan perang modern. Bahkan pada situasi tertentu, hukum humaniter juga dapat diberlakukan dalam kerangka perang yang oleh sebagian negara disebut sebagai perang melawan terorisme.⁴

B. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter⁵

Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip perbedaan (*distinction principle*). Prinsip perbedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (*combatant*) disatu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran (penduduk sipil-*civilian*). Termasuk di dalamnya perbedaan antara obyek sipil dan obyek militer.

¹ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Editor), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 333.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 333-334.

⁵ Disarikan dari *Ibid.*, hlm. 334-335.

Selain prinsip perbedaan terdapat beberapa prinsip lainnya yaitu:

1. Prinsip kepentingan militer (*military necessity*); berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dibenarkan untuk menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Termasuk dalam prinsip ini adalah prinsip proporsionalitas dan prinsip pembatasan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer.
2. Prinsip kemanusiaan (*humanity*); berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan. Dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.
3. Prinsip Kesatria (*chivalry*); kejujuran dalam perang harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

C. Tujuan Hukum Humaniter⁶

Pada intinya hukum humaniter ditujukan untuk memanusiawikan perang, selain itu tujuan hukum humaniter adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh (tawanan perang).
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenai batas (asas perikemanusiaan).

D. Sumber-sumber Hukum Humaniter

Pada dasarnya sumber hukum humaniter mengikuti Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu (1) Perjanjian internasional; (2) kebiasaan internasional; (3) prinsip-prinsip hukum umum; (4) keputusan mahkamah dan doktrin. Namun demikian, untuk situasi hukum humaniter terdapat beberapa konvensi/perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum humaniter yang dapat diklasifikasikan dalam Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag.⁷

1. Hukum Den Haag⁸

Hukum Den Haag merupakan ketentuan humaniter yang mengatur cara dan alat berperang. Termasuk dalam Hukum Den Haag ini adalah:

- a) Konvensi Den Haag tahun 1899 (Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional; Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat; Konvensi III tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa Tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut).
- b) Konvensi Den Haag tahun 1907 (Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional; Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata; Konvensi III tentang Tata Cara Memulai Permusuhan; Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat; Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Orang-orang Netral Dalam perang di Darat; Konvensi VI tentang Status Kapal

⁶ Disarikan dari *Ibid.*, hlm. 335.

⁷ Disarikan dari *Ibid.*, hlm. 335-336.

⁸ Disarikan dari *Ibid.*, hlm. 336-338.

Dagang Musuh pada saat Permulaan Perang; Konvensi VII tentang Pengubahan Kapal Dagang menjadi Kapal Perang; Konvensi VIII tentang penempatan Ranjau Otomatis di Dalam Laut; Konvensi IX tentang Pemboman Oleh Angkatan Laut di Waktu Perang; Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut; Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu Terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang di Laut; Konvensi XII tentang Pembentukan Mahkamah Internasional tentang Penyitaan *Contraband* Perang-barang selundupan untuk kepentingan perang-; Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam perang di Laut).

- c) Hukum Den Haag ini masih ditambah lagi Konvensi tentang Senjata Konvensional tahun 1980.

2. Hukum Jenewa⁹

Hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang. Termasuk di dalam Hukum Jenewa ini adalah 4 Konvensi Jenewa 1949 (a.Konvensi tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat; b.Konvensi tentang Perbaikan Keadaan Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam; c.Konvensi tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang; d.Konvensi tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang).

4 Konvensi Jenewa 1949 tersebut pada tahun 1977 dilengkapi dengan 2 Protokol Tambahan yakni Protokol Tambahan tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non Internasional.

Selain perjanjian internasional/konvensi yang tersebut di atas, hukum humaniter juga bersumber pada konvensi-konvensi lain seperti Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda-benda Budaya pada waktu Sengketa Bersenjata yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa benda-benda budaya seperti gereja, museum dan sebagainya, selama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan militer semaksimal mungkin harus dilindungi dari serangan.¹⁰

Masih terkait dengan sumber-sumber hukum humaniter, beberapa kebiasaan internasional seperti menandai rumah sakit dengan bendera khusus, dokter dan rohaniawan harus dilindungi dan dihormati, dan penduduk sipil bukan sasaran serangan juga menjadi sumber hukum humaniter yang apada akhirnya kebiasaan-kebiasaan tersebut diadopsi dalam Konvensi Jenewa maupun Konvensi Den Haag.

Demikian halnya dengan putusan pengadilan nasional, putusan mahkamah internasional, putusan mahkamah internasional *ad-hoc* (Pengadilan Nuremberg, Pengadilan Tokyo, ICTR, ICTY) juga menjadi sumber hukum dalam hukum humaniter.

Terkait dengan doktrin, terdapat satu doktrin terkenal yang lazim disebut Klausula Martens yang pada intinya menentukan bahwa apabila hukum humaniter belum mengatur suatu ketentuan hukum mengenai masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang dipergunakan harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang terjadi dari kebiasaan yang terbentuk di antara negara-negara yang beradab, dari hukum kemanusiaan serta dari hati nurani masyarakat (*dictatet of public conscience*).¹¹

MP7™

⁹ Disarikan dari *Ibid.*, hlm. 339.

¹⁰ Disarikan dari *Ibid.*, hlm. 340.

¹¹ Disarikan dari *Ibid.*, hlm. 344-345.